



PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.P/2021/PA GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

Abdurrahim bin H. Bayani, tempat dan tanggal lahir Sidemen, 11 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal Dusun Eat Greneng, RT.01, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai, "**Pemohon I**"

Sahmin binti H. Wahid, tempat dan tanggal lahir Sidemen Lauq, 15 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal Dusun Eat Greneng, RT.01, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai, "**Pemohon II**"

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Maret 2021 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA GM, tanggal 09 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2008 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat

Halaman1 dari 9halaman, Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Dusun Eat Greneng, RT.01, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama H. Wahid dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Mahsun dan Sahabudin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. M. Ihwan Ramdani, laki-laki, lahir tanggal 26 Agustus 2009;

b. Zia Aqila Rohmadani, perempuan, lahir tanggal 7 Mei 2016;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 460/26/Pemdes-UK.04/II/2021 yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Lembahsari, tertanggal 16 Februari 2021, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdurrahim bin H. Bayani**) dengan Pemohon II (**Sahmin binti H. Wahid**) yang dilaksanakan pada 27 November 2008 di Dusun Eat Greneng, RT.01, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. H. Mahsun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi hadir dan tahu pernikahan para pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 27 November 2008 di Dusun Eat Greneng, RT.01, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Wahid;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Mahsun dan Sahabudin;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
 - Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya;
2. Sahabudin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi hadir dan tahu pernikahan para pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 27 November 2008 di Dusun Eat Greneng, RT.01, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Wahid;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Mahsun dan Sahabudin;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sebagai warga negara

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Lombok Barat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon tentang pernikahan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon tentang tidak adanya orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi karena selama keduanya hidup bersama dan telah melahirkan satu orang anak serta tidak pernah bercerai, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon di Pengadilan Agama Giri Menang telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti dan ternyata tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, dengan demikian pernikahan para Pemohon beralasan dan berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 27 November 2008 di Dusun Eat Greneng, RT.01, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Wahid;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Mahsun dan Sahabudin;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut terbukti fakta hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan membutuhkan buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian perkawinannya agar tercatat pada pegawai pencatat nikah setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan para Pemohon, fakta-fakta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang dengan Pengumuman Nomor 440/Pdt.P/2021/PA GM. sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon terbukti dan tidak melanggar hukum baik ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan menetapkan sah perkawinan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdurrahim bin H. Bayani**) dengan Pemohon II (**Sahmin binti H. Wahid**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 2008 di Dusun Eat Greneng, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2021 sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1442 *Hijriah*, oleh Kami, Marwan, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Fiki Inayah, S.HI. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.HI. sebagai hakim anggota, penetapan

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Abdul Misran. S.HI, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Fiki Inayah, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd.

Marwan, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Misran. S.HI, M.H.

Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran	: Rp	-
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	320.000,00
4. Biaya PNBK panggilan	: Rp	-
5. Biaya redaksi	: Rp	-
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp.	380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)